

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini dapat disimpulkan dari beberapa jawaban yang ada pada pokok permasalahan yang sebelumnya telah dijelaskan pada awal pembahasan dan menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Ada beberapa faktor terjadinya penelantaran terhadap anak, yaitu faktor perceraian orang tua sangat memengaruhi kehidupan sosial seorang anak, faktor kemiskinan yang di mana kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah, faktor lingkungan situasi yang cukup memprihatinkan yang dialami oleh anak-anak terlantar adalah tidak layaknnya tempat untuk mereka bertumbuh dan berkembang, dan faktor pendidikan yang di mana kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan dibidang pendidikan.
2. Adapun beberapa dampak terjadinya penelantaran anak yaitu dampak bagi individu dimana anak merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh, dampak bagi keluarga yaitu keluarga menjadi tidak harmonis, dampak terhadap masyarakat

yaitu memandang setiap anak terlantar pastilah sama halnya dengan anak nakal yang selalu melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

3. Menurut hukum Islam dan hukum positif, penelantaran anak setelah perceraian keduanya menjelaskan perbuatan ini sebagai perilaku yang dilarang karena dapat merugikan anak. Adapun hukuman bagi setiap pelaku penelantaran anak seperti menurut hukum Islam tidak menentukan secara rinci dan tegas hukuman yang akan dikenakan terhadap setiap pelanggar jarimah ta'zir, Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan sesuai dengan kemaslahatan yang dikehendaki. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku agar mereka menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya, dan menurut hukum positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 76 huruf B menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, dan dalam pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran dan masukan kepada beberapa pihak mengenai penelantaran anak yang masih banyak terjadi di lingkungan sekitar, diantaranya:

1. Untuk lembaga penegak hukum lebih tegas dalam menjalankan peran untuk menindak pelaku penelantaran anak supaya pelaku mendapatkan efek jera agar tidak dapat terulang kembali kejadian tersebut.
2. Bagi seluruh masyarakat, terkhusus untuk orang tua perlu lebih meningkatkan pemahaman mengenai akan hak-hak anak dan perlindungan anak, karena anak merupakan penerus generasi bangsa.
3. Pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai penelantaran anak dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta hukuman bagi yang melanggarnya.